

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. <u>31</u> /PUU- <u>XXIV</u> /20 <u>26</u>	
Hari	<u>Senin</u>
Tanggal	<u>2 Februari 2026</u>
Jam	<u>11.03 WIB</u>

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Hal: **Perbaikan Permohonan Nomor: 31/PUU-XXIV/2026 Tentang Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 344 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum para Pemohon:

1. **REZEKINTA SOFRIZAL, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H.**
3. **HANIFUR RIFQI, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada **Defacto & Partners Law Office** beralamat di Wisma Nugraha 4th Floor Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat, Alamat Surat Elektronik: hanifurrifqish@gmail.com bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2026 yang telah diberi materai yang cukup untuk dan atas nama:

1. **ADHEL SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta/Aktivis, mantan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta (2007-2008), mantan Anggota Pengurus Besar HMI, Anggota Perkumpulan Jaringan Advokasi Hutan, bertempat tinggal di [REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----
2. **KOMARUDIN**, Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di [REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;-----

Bersamaan dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Nomor: 31/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 344 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya

disebut "KUHAP") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**").

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan perkara a quo pada tanggal 27 Januari 2026, Para Pemohon dengan ini menyampaikan perbaikan permohonan dengan sistematika permohonan yang merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**PMK 7/2025**") yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukum kepada Mahkamah.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:*
 - a. *kewenangan Mahkamah;*
 - b. *kedudukan hukum Pemohon;*
 - c. *alasan-alasan Permohonan (posita); dan*
 - d. *hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).*

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka dari itu segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam konstitusi Indonesia dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Ketentuan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sebuah negara merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan dari negara hukum. MK sebagai salah satu elemen penting negara memiliki kewenangan-kewenangan dalam menjaga negara agar dapat berjalan sesuai dengan koridor konstitusi yang telah dibangun oleh para pendiri (*founding father*). Salah satu kewenangan yang dimilikinya, selain sebagai salah satu bagian dari kekuasaan yudikatif, yakni kewenangan menguji dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, baik dalam bentuk pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) maupun materil (*materile toetsingsrecht*), pembentukan atau pelaksanaan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara spesifik mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Bahwa selain itu ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut "**UU MK**") mengatur kewenangan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang mengatur kewenangan MK tersebut di atas bermaksud melakukan pengujian secara materil (*materile toetsingsrecht*) beberapa norma dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP terhadap UUD NRI 1945. Maksud pengujian materil menurut Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 berkaitan dengan muatan dalam ayat, pasal

dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah membagi ke dalam 2 (dua) kelompok ayat, pasal atau bagian dari KUHAP, yaitu: Pertama, ayat dan pasal terkait dengan kesalahan pemaknaan diferensiasi fungsional pada frasa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Kedua, ayat dan pasal terkait diferensiasi fungsional pada frasa peran Penyidik utama.

Kelompok Pertama, ayat dan pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, terdiri dari:

Pasal 2 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

"Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana."

Pasal 31 KUHAP, yang berbunyi:

"Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum."

Pasal 32 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan".

Pasal 79 ayat (8) KUHAP, yang berbunyi:

"Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:

- a. Penyelidikan;*
- b. Penyidikan;*
- c. Penuntutan; dan*
- d. pemeriksaan di sidang pengadilan."*

Pasal 277 KUHAP, berbunyi:

- "(1) Petikan Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, Penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.*
- (2) Salinan Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokatnya diberikan atas permintaan."*

Pasal 281 KUHAP, berbunyi:

- "(1) Sidang pengadilan dilaksanakan dalam ruang sidang di gedung pengadilan.
(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 282 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

"Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung menduduki tempatnya masing-masing dalam ruang sidang."

Pasal 344 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi:

"Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana."

Kelompok Kedua, ayat dan pasal yang terkait yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 terdiri dari:

Pasal 6 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

"Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana."

Pasal 93 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi:

"PPNS dan Penyidik Tertentu Tidak Dapat Melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri."

Pasal 99 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi:

"PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri."

Bahwa ayat, pasal dan atau bagian dari KUHAP tersebut di atas bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, kedudukan hukum yang sama dan adil, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi sebagai berikut:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 UUD NRI 1945, berbunyi sebagai berikut:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal permohonan ini merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan, yang mana kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya KUHAP. Berdasarkan penjelasan ini maka kedudukan hukum Para Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam pengujian perkara a quo. Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi sebagai berikut:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Bahwa selanjutnya, baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 PMK 7/2025 telah juga merumuskan syarat Pemohon pengujian undang-undang dalam memenuhi kedudukan hukumnya. Adapun bunyi Pasal 4 PMK 7/2025 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan umum*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
 - d. *lembaga negara*
- (2) *Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
- a. *ada hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam perkara a quo. Bukti ini menjelaskan kedudukan Para Pemohon merupakan perorangan dan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya potensial terlanggar. Hak konstitusional Para Pemohon diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

PEMOHON I

Bahwa Pemohon I menganggap dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3) KUHAP telah menimbulkan kesalahan menempatkan maksud diferensial fungsional pada frasa "*....Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.*" Pada dasarnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam ketentuan umum KUHAP dan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tidak melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3) KUHAP.

Bahwa di samping itu, norma pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatur diferensial fungsional Pembimbing Kemasyarakatan tidak diatur lebih lanjut pada norma-norma lainnya pada Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (1) KUHAP. Norma pada ketentuan tersebut tidak menyebut Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu penegak hukum saat

pelaksanaan keadilan keadilan restoratif, untuk menerima putusan, dan hadir dalam persidangan. Dengan adanya kesalahan frasa fungsional dan Pembimbing Kemasyarakatan tidak disebutkan dalam beberapa norma, Pemohon I dalam hal ini dirugikan hak konstitusionalnya atas persamaan di muka hukum, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam hukum serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa relevansi Pemohon I dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dilatarbelakangi oleh Pemohon I yang merupakan Ketua Umum Ketua Umum HMI Cabang Jakarta (2007-2008), anggota Pengurus Besar HMI (2009-2010), dan sekarang masih menjadi anggota Perkumpulan Jaringan Advokasi Hutannya. Selain dari pengalaman Pemohon I di atas, Pemohon I hingga saat ini masih menjadi aktivis yang menyikapi berbagai bentuk kebijakan pemerintah. Aktivitas yang pernah dilakukan Pemohon I antara lain: Pemohon I melaporkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait ketidaksetujuan terhadap kebijakan barak militer bagi anak-anak yang bermasalah dalam perilaku. Pemohon I juga pernah melaporkan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kedua aktifitas Pemohon I tersebut di atas rawan kriminalisasi dari pihak yang dilaporkan, bahkan Pemohon I sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Hubungannya antara hak konstitusional dengan ayat atau pasal dalam KUHAP yang diujikan dalam perkara a quo merugikan, Pemohon I menganggap apabila dilaporkan pihak lain ke kepolisian tanpa ada Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Pemohon I berpotensi terstigma sebagai kriminal atau penjahat. Padahal Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang kritis atas berbagai penyimpangan dari pejabat dan kebijakan yang sebenarnya dapat dinilai dan direkomendasikan pembimbingannya oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan Pemohon I. Kerugian ini juga dapat terjadi pada warga negara lain yang kritis terhadap pemerintah tetapi di kriminalisasi tanpa ada Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada akhirnya menimbulkan stigma negatif terhadap para aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Bahwa selain itu, Pemohon I sebagai Anggota Perkumpulan Jaringan Advokasi Hutan, memiliki kepentingan hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan korporasi dan lingkungan. Pembatasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Pasal 6 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP secara nyata menghambat upaya penegakan hukum di sektor-sektor tersebut. Hambatan koordinasi vertikal antar penegak hukum yang diakibatkan oleh subordinasi struktural non-normatif dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional karena melanggar hak konstitusional Pemohon I atas jaminan sistem penegakan hukum yang efisien dan setara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Selain hambatan koordinasi vertikal yang bersifat birokratis, Pemohon I juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP mengandung cacat logika prosedural yang berimplikasi pada hilangnya momentum penegakan hukum, terutama dalam peristiwa tangkap tangan:

- a. Sifat Krusial Momentum dalam Kejahatan Lingkungan: Kejahatan korporasi di sektor kehutanan dan lingkungan seringkali terjadi di wilayah terpencil dengan bukti-bukti yang mudah dimusnahkan (*perishable evidence*). Kewajiban PPNS untuk menunggu perintah atau koordinasi berjenjang dari Penyidik Polri guna melakukan penangkapan dan penahanan akan menciptakan tenggat waktu kosong (*time lag*) yang fatal.
- b. Inkompatibilitas dengan Asas *Contradictio in Terminis*: Esensi dari "tangkap tangan" adalah kecepatan dan spontanitas untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jika tindakan responsif PPNS harus digantungkan pada otorisasi pihak eksternal (Penyidik Polri), maka kualifikasi "tangkap tangan" kehilangan maknanya secara yuridis maupun praktis. Hal ini mengakibatkan hilangnya efektivitas pasal-pasal pidana lingkungan yang seharusnya ditegakkan oleh PPNS.

Bahwa kerugian konstitusional yang ditimbulkan dari berlakunya Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, berdampak pada kedudukan hukum yang sama, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama serta tidak diskriminasi dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 terkait ketidakmampuan PPNS untuk bertindak seketika dalam situasi darurat hukum akibat subordinasi struktural.

PEMOHON II

Bahwa hak konstitusional Pemohon II berpotensi terjadi apabila oleh Pasal 2 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 344 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 79 ayat (8) Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP berlaku. Hubungan Pemohon II dengan ketentuan ayat dan pasal tersebut di atas karena Pemohon II merupakan Advokat dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sejak tahun 2022. Bukti kartu anggota Advokat telah dilampirkan dalam perkara a quo.

Bahwa Pemohon II sebagai Advokat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut "**UU Advokat**") disebut sebagai penegak hukum. Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU Advokat adalah sebagai berikut: "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*" Berdasarkan ketentuan ini, Pemohon menganggap ada ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum atas berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP terkait dengan diferensial fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembina narapidana dan terpidana yang secara frasa telah salah dan kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu, terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan diferensiasi fungsional, yang mana Pasal 2 ayat (2) KUHAP disebut Pembimbing Kemasyarakatan masuk sebagai salah satu penegak hukum, namun pada Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1) KUHAP Pembimbing Kemasyarakatan tidak menjadi salah satu penegak hukum yang disebut dan diatur.

Bahwa selain itu, Pasal 6 ayat (2), Pasal 79 ayat (8) Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang mengatur Penyidik utama dan PPNS. Munculnya frasa Penyidik utama membuat diferensial fungsional menjadi rancu dan tidak pasti yang seakan-akan ada atasan dari instansi lain dan bawahan terhadap instansi lain dalam penyidikan. Frasa ini menimbulkan ketidakleluasaan PPNS

dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang berdampak secara tidak langsung terhadap hak konstitusional Pemohon II. Pemohon II menganggap ada ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum, keketidaktentuan dalam penegakan hukum bahkan ada diskriminasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan PPNS. Oleh karena itu, Pemohon II sebagai advokat berhak mendapatkan proses hukum yang ditangani aparat yang profesional, fokus, dan sesuai dengan mekanisme diferensiasi fungsional yang diatur sehingga penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berjalan dengan profesional dan proporsional.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. FRASA "**PEMBIMBING KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TERPIDANA**" DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP DAN FRASA "**PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA.**" DALAM PASAL 344 AYAT (3) KUHAP BERTENTANGAN TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27, PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945

Bahwa lahirnya KUHAP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dianggap sebagai langkah progresif dalam menciptakan kesatuan acara pidana nasional yang terkodifikasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai karya agung kedua setelah hukum acara pidana pertama kali disahkan pada tahun 1981 sebagai pengganti hukum acara HIR yang diatur dan berlaku di masa penjajahan Belanda. Publik menaruh harapan besar dari KUHAP untuk dapat mengubah wajah penegakan hukum pidana dari *crime control model* menjadi *due process model*.

Namun demikian, upaya pemerintah untuk menciptakan kesatuan acara pidana nasional yang terkodifikasi telah menabrak dan berpotensi melanggar hak konstitusi Para Pemohon yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Para Pemohon menganggap bahwa pengesahan dan pemberlakuan frasa Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3) KUHAP justru kontradiksi dengan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

*“Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta **Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.**”*

dan

Pasal 344 ayat (3) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana.”

Bahwa kontradiksi frasa *“Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.”* dengan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Indonesia sebagai sebuah negara merdeka telah menegaskan negara hukum sebagai dasar berjalannya negara (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum dalam konstitusi UUD NRI 1945 kemudian mewajibkan segala sesuatu pelaksanaan kewenangan berbasis atau diatur peraturan perundang-undangan. Tujuannya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat dari perbuatan sewenang-wenang, menyimpang dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

A. V. Dicey, seorang ahli hukum dari Inggris, yang menulis buku berjudul *“Introduction to the Study of the Law of Constitution”* gagasan *rule of law* menjelaskan adanya kandungan 3 (tiga) unsur penting negara hukum, yaitu: *Pertama, supremacy of law* artinya tidak ada kekuasaan yang

sewenang-wenang dan di luar pengaruh apa pun. Hukum menjadi alat untuk membenarkan kekuasaan termasuk juga untuk membatasi kekuasaan itu. *Kedua*, "Equality Before the Law" artinya setiap orang memiliki kedudukan yang di hadapan hukum, baik warga negara ataupun pejabat negara semuanya tunduk pada hukum, dan diadili pada pengadilan yang sama. *Ketiga*, "constitution based on human rights" berarti terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta putusan-putusan pengadilan.

M. Yamin dalam bukunya Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Rechtsviding Volume 6, Nomor 1, April 2017, Hal. 60, menjelaskan bahwa negara hukum harusnya dijalankan berdasarkan aturan yang telah ada, bukan berdasarkan kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan.

Bahwa sejalan dengan prinsip "rule of law" atau negara hukum tersebut di atas, Jimly Asshiddiqie menguatkan bahwa pelaksanaan negara hukum di Indonesia mencakup salah satunya supremasi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di sebuah negara modern. Fungsi penegakan hukum ini menurutnya melekat pada beberapa lembaga-lembaga negara, seperti hakim, polisi, jaksa dan advokat. Lembaga-lembaga ini akan melaksanakan penegakan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan negara hukum di atas, Para Pemohon memandang bahwa prinsip negara hukum telah tampak jelas dalam norma Pasal 2 ayat (2) KUHAP. Ketentuan ini pada dasarnya bermaksud melaksanakan prinsip negara hukum dengan mengedepankan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana terpadu. Harus diakui bahwa penegasan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan asas diferensiasi fungsional pada pasal 2 ayat (2) KUHAP lebih progresif dibandingkan dengan KUHAP lama. KUHAP telah spesifik mengatur dan menyebut setidaknya 5 (lima) fungsi dari 5 (lima) instansi yang berbeda, yaitu fungsi:

1. Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Penuntutan pada Jaksa;

3. Pemeriksaan pengadilan pada Hakim;
4. Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional; dan
5. Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.

FRASA PENYIDIKAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP TELAH BERKESESUAIAN DENGAN UU 2/2002

Bahwa setiap instansi tersebut yang melaksanakan fungsi berdasarkan diferensiasi fungsional telah memiliki undang-undang organiknya masing-masing. Misalnya pada frasa "*penyidikan Kepolisian Republik Indonesia*" pada pasal 2 ayat (2) KUHAP diatur lebih lanjut dan berkesesuaian dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dan angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU 2/2002**") dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU 2/2002

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 13 UU 2/2002

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa selain itu, penyidikan pada Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP juga berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 5 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1 KUHAP

Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas terlihat jelas ada kesesuaian frasa "*Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*" dalam frasa yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 1 angka 10, angka 13 UU 2/2002 dan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 5 KUHAP.

FRASA PENUNTUTAN PADA JAKSA DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP TELAH BERKESESUAIAN DENGAN UU 11/2021

Kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU 11/2021**"). Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa Jaksa berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam bentuk penuntutan atau kewenangan lain berdasarkan penetapan hakim. Kewenangan ini dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum yang bermaksud mencapai ketenteraman, ketertiban umum dalam masyarakat, penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Bahwa frasa "*penuntutan pada Jaksa*" dalam pasal 2 ayat (2) KUHAP telah diatur dan berkesesuaian dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU 11/2021 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 11/2021

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 4 UU 11/2021

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Bahwa selain itu, frasa "penuntutan pada Jaksa" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP juga telah diatur dan berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 11 KUHAP.

Pasal 1 angka 9 KUHAP

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 10 KUHAP

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 11 KUHAP

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

FRASA PEMERIKSAAN PENGADILAN PADA HAKIM DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP TELAH DIATUR DAN BERKESESUAIAN DENGAN UU 11/2021

Hakim yang berada di bawah lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi. Dalam situasi apa pun dunia peradilan diharapkan mampu mengarahkan suatu sistem kehidupan yang menyimpang, dan tidak adil menjadi ke arah masyarakat yang demokratis dan transparan. Hal ini disebabkan karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan

dalam menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap pencari keadilan.

Bahwa frasa "...Pemeriksaan pengadilan pada Hakim..." pada pasal 2 ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan yang ideal dalam rangka memperkuat diferensial fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hakim dalam hal ini menjadi penengah konflik masyarakat dan mendorong pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Namun demikian, frasa "...pemeriksaan pengadilan pada Hakim..." pada pasal 2 ayat (2) KUHAP tidak diatur secara eksplisit bunyinya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU 48/2009). Frasa tersebut dapat dirangkum, disimpulkan dan ditafsirkan sama pengertiannya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UU 48/2009.

Pasal 1 angka 5 UU 48/2009

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 3 ayat (1) UU 48/2009

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 53 ayat (1) UU 48/2009

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Bahwa selain itu, frasa "...Pemeriksaan pengadilan pada Hakim..." pada pasal 2 ayat (2) KUHAP juga tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP hanya mendefinisikan peran "Hakim" dan batasan "Mengadili" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12 KUHAP

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

Pasal 1 angka 13 KUHAP

Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon menganggap frasa "*..Pemeriksaan pengadilan pada Hakim...*" pada pasal 2 ayat (2) KUHAP telah diatur dan berkesesuaian dengan undang-undang organik Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UU 48/2009 dan hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 KUHAP. Sepenuhnya tidak ada penyimpangan atau kontradiksi antara Pasal 2 ayat (2) KUHAP dengan ketentuan yang mengatur fungsi seorang Hakim.

FRASA "...ADVOKAT YANG MEMBERIKAN JASA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DALAM RANGKA MENDUDUKKAN PERISTIWA PIDANA SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL..." DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP TELAH DIATUR DAN BERKESESUAIAN DENGAN UU 18/2003

Bahwa Para Pemohon akan menguraikan bahwa diferensiasi fungsional peran Advokat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP tidak terdapat kontradiksi dengan undang-undang organik yang mengaturnya. Fungsi Advokat telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU 18/2003) sebagai penegak hukum. Posisi Advokat sebagai penegak hukum merupakan kesetaraan antara Advokat dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan jasa hukum atau bantuan

hukum. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon pengaturan Advokat pada diferensiasi fungsional yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) KUHAP merupakan bagian pengakuan dan penguatan peran Advokat yang praktiknya selama ini belum setara dengan Penyidik, Jaksa dan Hakim atau penegak hukum lainnya.

Bahwa pada ketentuan fungsi Advokat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP telah diatur dan berkesesuaian dengan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Bahwa meskipun Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003 tidak secara eksplisit sama normanya seperti dalam frasa "...Advokat yang memberikan jasa hukum dan bantuan hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional..." sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP, namun menurut Para Pemohon UU 18/2003 mengatur fungsi-fungsi Advokat yang berkesesuaian dengan Pasal 2 ayat (2) KUHAP.

KONTRADIKSI KETENTUAN DALAM FRASA "...PEMBIMBING KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TERPIDANA." DALAM PASAL 2 AYAT (2) KUHAP DENGAN UU 22/2022

Bahwa diferensiasi fungsional dengan memasukkan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan merupakan langkah yang sangat maju dan progresif. Dapat dikatakan bahwa negara kita melalui pengesahan diferensiasi fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ke dalam KUHAP

berupaya untuk secara optimal mengedepankan upaya pemulihan terhadap seorang narapidana atau terpidana. Hal teknis lainnya yang perlu dipahami bahwa dalam pengaturan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengetahui dan menilai faktor-faktor kriminogenik seorang terpidana yang kemudian dilakukan berbagai macam intervensi untuk mengurangi faktor yang melatari seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan atau dalam versi inggris sering disebut *parole and probation officer*. Beberapa pendapat telah memberikan batasan dan perbedaan antara Pembimbing Kemasyarakatan atau Parole and Probation Officer dengan petugas yang melakukan pembinaan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pembimbing Kemasyarakatan atau Parole and Probation Officer menurut Belinda Rodgers McCarthy, et. all., dalam bukunya berjudul *Community Based Correction (2001)* melaksanakan fungsi-fungsi di luar Lapas atau penjara. Misalnya pendampingan dalam diversi, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, keadilan restoratif dan program integrasi seperti pembebasan bersyarat dan asimilasi. Bahkan kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan atau *Parole and Probation Officer* telah dimulai sejak peradilan pidana dimulai dengan berkomunikasi dengan Hakim

Dalam halaman 104 buku Belinda Rodgers McCarthy, et. all., menceritakan sebuah sistem peradilan pidana terpadu di San Fransisco yang pada tahap adjudikasi, Hakim telah bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menentukan pidana pengawasan. Berikut kutipan langsung dari buku Belinda Rodgers McCarthy, et. all.,:

"the San Fransisco Project also attempted to determine whether probation officers and judges agreed or differed in their ranking of the factors considered most important in the probation decision."

terjemahan lepas

"Proyek San Fransisco juga berupaya untuk menentukan apakah Pembimbing Kemasyarakatan (probation officers) dan hakim memiliki kesepakatan atau justru perbedaan dalam peringkat faktor-faktor yang

dianggap paling penting dalam pengambilan keputusan pemberian pidana percobaan (probation)"

Bahwa tujuan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* adalah mengupayakan kembali Klien (dalam hal ini narapidana atau terpidana) yang berada di luar Lapas atau menjelang pembebasan bersyarat. Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* akan memastikan Klien yang berada di luar Lapas mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan. Di samping ada tugas bagi Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* memberikan dukungan sosial, bimbingan, dan intervensi yang bertujuan mendorong perubahan perilaku serta mencegah pengulangan tindak pidana.

Bahwa dalam pendapat Taxman (2008) disebutkan peran Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* berada dalam tahap "metamorfosis", di mana seorang narapidana atau terpidana memiliki keinginan atau berpotensi berubah perilaku dan faktor kriminogeniknya yang kemudian dilakukan upaya mengintegrasikan dan merehabilitasi pada saat berada di tengah-tengah masyarakat. Peran Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* lebih sama dipadankan dengan seorang pekerja sosial yang sama-sama melakukan analisa risiko dan kebutuhan terkait kemungkinan keberbahayaan dan pengulangan tindak pidana. (Miller, 2015). Pendapat ini sejalan dengan paradigma yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* di Indonesia di mana fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), memberikan analisis sosial, risiko dan kebutuhan intervensi rehabilitatif yang sesuai dengan kebutuhan individu. Hasil rekomendasi seorang Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation and Parole Officers* sejak awal proses peradilan dimulai, misalnya sejak penyidikan sudah dapat merekomendasikan bahwa seorang tersangka atau terdakwa memiliki risiko atau tidak memiliki risiko keberbayaan dan kriminogenik lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam proses selanjutnya.

Bahwa perbedaan dengan fungsi pembinaan terhadap Narapidana dan Terpidana dapat dilihat dari tanggung jawabnya. Pelaksanaan pembinaan

sepenuhnya berada di dalam Lapas yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan, Fungsi pembinaan terhadap narapidana atau terpidana dalam Lapas, antara lain: menjamin keselamatan dan keamanan dalam Lapas agar lebih kondusif, memastikan kesejahteraan narapidana dan terpidana di Lapas berupa kesehatan, makanan, dan minuman. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan diterjemahkan dalam tugas-tugas sehari seperti:

1. mengamati perilaku, sikap, dan aktivitas narapidana di Lapas secara rutin setiap harinya yang dicatat sebagai data atau informasi perubahan.
2. membantu dan mendorong partisipasi narapidana dalam program pengembangan diri di Lapas
3. memberikan bantuan terkait aspek kesejahteraan berupa makanan, minuman, obat-obatan, sabun, sampo dan kebutuhan rutinitas harian narapidana di Lapas;
4. merespons situasi darurat, termasuk konflik antar narapidana, cedera, maupun krisis medis di Lapas; dan

Bahwa secara keseluruhan, ruang lingkup tugas tersebut menunjukkan bahwa peran Petugas Pemasarakatan bersifat multidimensional, mencakup fungsi pengawasan, penegakan keamanan, pendampingan sosial, hingga dukungan rehabilitatif di dalam Lapas. Dari sini ini, dapat disimpulkan bahwa tugas ini berbeda dengan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Sepenuhnya tugas di dalam Lapas dilaksanakan oleh Petugas pemasarakatan yang memegang peran sentral tanggung jawab operasional Pembinaan di Lapas. Petugas Pemasarakatan merupakan petugas garis depan (*street-level bureaucrats*) dalam sebuah Lapas dan menjadi aktor yang paling sering berinteraksi langsung dengan narapidana dalam kehidupan sehari-hari. (Lipsky, 2010)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat berbeda dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan terpidana. Artinya dalam KUHAP disebutkan frasa "*fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana*" bukanlah fungsi yang

melekat pada tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Fungsi pembinaan narapidana dan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU 22/2022) dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang bernama Wali Pemasyarakatan.

Bunyi Pasal 1 angka 22 UU 22/2022

Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan.

Bahwa melihat lebih jauh norma tersebut di atas, pelaksanaan fungsi Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 22/2022 sudah sangat jelas dilaksanakan oleh Wali Pemasyarakatan dan mekanisme ini telah berjalan sampai dengan saat ini. Pelaksanaan ini telah menjadi sistem, budaya dan dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Para Pemohon ilustrasikan sistem yang telah berjalan ini tiba-tiba harus dilaksanakan sebagaimana bunyi frasa dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP, maka pelaksanaannya menurut Para Pemohon diibaratkan seorang Panitera diberi penugasan seperti melaksanakan fungsi seorang Hakim, atau seorang Jaksa pada bidang pengawasan melakukan fungsi Jaksa pada pidana khusus, atau fungsi penyidikan Polri dilakukan oleh seorang anggota Sabhara Polri. Sama halnya dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang diperintahkan melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP, yang secara *defacto* dan *dejure* fungsi tersebut berbeda dan dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang setiap harinya berada di dalam Lapas untuk melakukan tugas-tugas yang telah diurai Para Pemohon pada bagian sebelumnya. Dampak keberlakuan Pasal 2 ayat (2) KUHAP menurut Para Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih dan kerancuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa kontradiksi frasa "pembinaan" oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP dengan Pasal 349 KUHAP. Dalam norma 349 KUHAP dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan terhadap

Terpidana pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan putusan tindakan. Menurut Para Pemohon apabila frasa "Pembinaan" dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tetap dipaksakan berlaku maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum. Adapun bunyi PAsal 349 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa dan **pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (2) *Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana kerja sosial, pelaksanaan putusan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan **pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (3) *Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan tindakan, pelaksanaan putusan tindakan dilakukan oleh Jaksa dan **pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Bahwa Pasal 349 KUHAP telah sejalan dengan undang-undang organik dengan mendefinisikan maksud Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Pasal 1 angka 23 UU 22/2022

*"Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, **pembimbingan**, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana."*

Bahwa ketentuan di atas sama dengan definisi Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23 KUHAP

*"Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, **pembimbingan**, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana."*

Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak mengatur fungsi pembinaan, melainkan 4 (empat) hal kewenangan yang harus dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
2. Pendampingan;
3. Pembimbingan; dan
4. Pengawasan.

Bahwa berdasarkan 4 (empat) kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan membagi penyelenggaraan pemasyarakatan ke dalam 6 (enam) fungsi, yang berbunyi sebagai berikut:

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dengan kewenangan penyusunan Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU 22/2022 juncto Pasal 1 angka 23 KUHAP masuk dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan. Pasal 56 ayat (1) UU 22/2022 mengatur sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi:

- a. pendampingan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pengawasan

Bahwa secara yuridis dalam UU 22/2022 memang tidak ada norma yang mengatur Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan secara deklaratif. Namun dari penalaran sederhana atau sesuai penafsiran gramatikal dari Pasal 1 angka 23 KUHAP, Pasal 1 angka 22, dan angka 23, Pasal 4 dan Pasal 56 ayat (1) UU 22/2022

dan Pasal 349 KUHAP maka peran pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan berbeda dapat dibedakan sebagai sebagai berikut:

Fungsi	Pembinaan	Pembimbingan Kemasyarakatan
Dasar Hukum	Pasal 1 angka 10 dan angka 22, Pasal 28, Pasal 35 ayat (1) UU 22/2022, Pasal 152 ayat (1), Pasal 153, Pasal 354 huruf b, Pasal 357, pasal 358 KUHAP	Pasal 1 angka 11 dan angka 23, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU 22/2022 juncto Pasal 1 angka 23 dan 349 KUHAP
Petugas	Wali Pemasarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan
Tugas	Pembinaan kepribadian dan kemandirian	Penyusunan Litmas, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan
Satker	Lapas/LPKA	Bapas
Wilayah Kerja	Lapas/LPKA	Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, Lapas/LPKA, dan Bapas

Bahwa berdasarkan pemetaan dalam tabel tersebut di atas, Para Pemohon sangat yakin bahwa frasa dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP disusun tanpa melibatkan para ahli penologi masyarakat dan terkesan tergesa-gesa sehingga menciptakan frasa yang kontradiksi dengan UU 22/2022. Dengan penjelasan ini maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaksanakan fungsi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP melainkan Pembimbingan Kemasyarakatan melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 23, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU 22/2022 juncto Pasal 1 angka 23 KUHAP. Oleh karenanya frasa "**Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana**" sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) KUHAP dan frasa "**Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana.**" sebagaimana diatur pada Pasal 344 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum tetap sepanjang tidak dimaknai bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Hans Kelsen dalam *"General Theory of Law and State"*. Harvard University Press (1945) berpendapat bahwa sistem hukum adalah sebuah hierarki yang harus konsisten secara logis. Jika terjadi kontradiksi antar-norma, maka integritas sistem hukum terancam. Kelsen menekankan bahwa norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*Lex Superior*). Namun, jika kontradiksinya setara (sama-sama Undang-Undang), maka validitas norma tersebut harus diuji melalui mekanisme pembatalan oleh lembaga berwenang (seperti Mahkamah Konstitusi).

PASAL 31, PASAL 32 AYAT (1), PASAL 79 AYAT (8) PASAL 277, PASAL 281, DAN PASAL 282 AYAT (1) KUHAP BERTENTANGAN TERHADAP PASAL 1 AYAT (3) PASAL 27, PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945

Bahwa pada penjelasan di awal permohonan a quo telah diuraikan mengenai diferensiasi fungsional yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP. Diferensiasi fungsional menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua (2016) merupakan penegasan pembagian tugas dan kewenangan antar aparat penegak hukum. Pengaturan ini menurutnya sebagai upaya menjaga hubungan, korelasi dan koordinasi dalam penegakan hukum yang berkelanjutan. Berikut kutipan pernyataan pada halaman 47 Yahya Harahap:

"Prinsip diferensial fungsional, adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran Aparat Penegak Hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (clarification) dan "modifikasi" (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokkan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan

pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berlanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system."

Bahwa esensi dari diferensiasi fungsional merupakan pengejawantahan negara hukum melalui peran-peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Artinya diferensiasi fungsional merujuk pada pendapat Yahya Harahap dan pengaturannya pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP, telah sejalan dengan prinsip negara hukum yang mana pembentukan undang-undang ingin ada keterhubungan, keberlanjutan, komunikasi dan koordinasi dalam peradilan pidana antara Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokasi dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dimulai sejak proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Pembimbing Kemasyarakatan yang dinormakan sebagai salah satu elemen pelaksanaan diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP.

Bahwa namun demikian, apabila permohonan Para Pemohon diterima dipertimbangkan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka beberapa Pasal dalam KUHAP yang diuji pada bab ini harus sejalan dengan ketentuan umum yang mengatur Pembimbing Kemasyarakatan baik dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP maupun Pasal 1 angka 23 UU 22/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23 KUHAP

"Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas masyarakat yang melaksanakan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana."

Pasal 1 angka 23 UU 22/2022

"Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana."

Bahwa frasa "...baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana." pada Pasal 1 angka 23 KUHAP dan Pasal 1 angka 23 UU 22/2022 menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan berada di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Makna frasa "di dalam" proses peradilan pidana dapat diartikan sejak dari penyidikan dan "di luar" proses peradilan setelah selesainya putusan. Secara defacto dan dejure Pembimbing Kemasyarakatan telah melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya sejak proses penyidikan dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2) UU SPPA

"Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:"

Bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU SPPA hanyalah gambaran salah satu ketentuan mengenai keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan sejak penyidikan. Artinya, dengan adanya pengaturan diferensiasi fungsional dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP maka seharusnya norma-norma dalam KUHAP a quo juga harus deklaratif menyebut keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan sejak dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (2) KUHAP tidak secara deklaratif menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan. Ketentuan pasal-pasal tersebut menyebut deklaratif Hakim, Jaksa, Advokat, Penyidik dan panitera. Fakta ini menunjukkan bahwa norma dalam pasal-pasal tersebut yang tidak secara deklaratif menyebut Pembimbing Kemasyarakatan jelas kontradiksi dengan maksud diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP.

Norma pada Pasal 31 KUHAP tidak mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan saat seorang pertama kali diperiksa oleh Penyidik. Pasal 31 KUHAP berbunyi:

“Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.”

Norma pada Pasal 32 ayat (1) KUHAP tidak mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Tersangka saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Pasal 32 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan”.

Norma pada Pasal 79 ayat (8) KUHAP tidak mengatur Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan mekanisme Keadilan Restoratif. Pasal 79 ayat (8) berbunyi:

“Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:
a. Penyelidikan;
b. Penyidikan;
c. Penuntutan; dan
d. pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Norma pada Pasal 277 KUHAP tidak mengatur pemberian petikan putusan pengadilan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 277 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“(1) Petikan Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, Penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
(2) Salinan Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokatnya diberikan atas permintaan.”

Norma pada Pasal 281 KUHAP menyebutkan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengenakan atribut. Norma ini hanya mengatur Hakim, Penuntut Umum, Advokat dan panitera saja. Pasal 281 KUHAP berbunyi:

“(1) Sidang pengadilan dilaksanakan dalam ruang sidang di gedung pengadilan.
(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Norma Pasal 282 ayat (1) KUHAP tidak mengatur Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir saat sidang dimulai. Pasal 281 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung menduduki tempatnya masing-masing dalam ruang sidang."

Bahwa telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan di luar dan di dalam dalam proses peradilan bertujuan untuk mendorong Klien (tersangka, terdakwa, terpidana) mendapatkan dukungan sosial, bimbingan, dan intervensi yang bertujuan mendorong perubahan perilaku serta mencegah pengulangan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan berada dalam tahap krusial di mana Klien (tersangka, terdakwa, terpidana) wajib diintervensi agar berubah perilaku dan faktor kriminogeniknya untuk menghindari munculnya faktor keberbahayaan dan pengulangan tindak pidana. (Miller, 2015).

Bahwa dalam Pasal 349 KUHAP mengatur Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan terhadap terpidana pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan tindakan. Menjadi kontradiksi, apabila Pembimbing Kemasyarakatan menjadi salah satu elemen penting dalam diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP tetapi tidak dipertegas untuk:

1. hadir mendampingi Klien (tersangka dan terdakwa) saat diperiksa (Pasal 31 dan Pasal 32 KUHAP);
2. melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif (Pasal 79 ayat (8) KUHAP);
3. mendapatkan petikan putusan hakim (Pasal 277 KUHAP);
4. menyebutkan kehadiran Pembimbingan Kemasyarakatan dalam sidang (281 KUHAP); dan
5. menyebut Pembimbing Kemasyarakatan menduduki tempatnya (282 ayat (1) KUHAP).

Pasal 349 KUHAP, berbunyi:

(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa

dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana kerja sosial, pelaksanaan putusan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan tindakan, pelaksanaan putusan tindakan dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan merupakan upaya menyempurnakan prinsip *due process of law*. Artinya, sistem peradilan pidana yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP tidak boleh berhenti pada hak tersangka, terdakwa, dan terpidana untuk didampingi pengacara saja, tetapi juga hak tersangka, terdakwa dan terpidana agar negara melalui penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat memiliki informasi kriminogenik berupa analisis prokriminal, anti sosial, sosial, psikologis yang komprehensif mengenai siapa tersangka, terdakwa dan terpidana yang sedang diperiksa dan adili. Informasi ini hanya bisa disediakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Herbert L. Packer dalam teorinya yang sangat berpengaruh membagi model peradilan pidana menjadi dua: *crime control model* (efisiensi penghukuman) dan *due process model* (perlindungan hak individu). Ia berpendapat bahwa dalam *due process model*, sistem hukum harus memiliki proteksi prosedural untuk mencegah kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Penyusunan Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahapan proses peradilan merupakan wujud nyata dari proteksi tersebut agar negara tidak langsung memenjarakan seseorang tanpa memahami profil kriminogeniknya. Jika Pembimbing Kemasyarakatan tidak dilibatkan sejak seseorang menjadi Tersangka, maka sistem secara otomatis bergeser menjadi *Crime Control Model* yang represif. (Packer, H. L. (1964). "Two Models of the Criminal Process". *University of Pennsylvania Law Review*, Vol 113).

Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Beliau berargumen bahwa *due process* yang sejati harus mampu menangkap hakikat kemanusiaan. Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah bentuk implementasi hukum progresif. Meniadakan peran Pembimbing Kemasyarakatan di tahap awal berarti memperlakukan tersangka sebagai angka atau objek mekanis, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. (Rahardjo, S. (2009). *"Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia"*. *Jurnal Hukum Progresif*).

Margono Reksodipuro, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, mengatakan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peradilan pidana mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Sebagai salah satu arsitek hukum pidana modern di Indonesia, beliau menekankan pentingnya integrasi antar lembaga penegak hukum, termasuk peran jajaran Pemasyarakatan (melalui PK). (Reksodipuro, M. (1994). *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)"*. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UI*).

Bahwa ditiadakannya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sejak seseorang menjadi Tersangka dan Terdakwa pada tahap pra-ajudikasi, negara telah menghilangkan instrumen utama dari Litmas (produk yang dihasilkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan) untuk mengukur faktor sosial, psikologis, risiko keberbahayaan, faktor pengulangan tindak pidana (kriminogenik) dan rekomendasi bersifat rehabilitatif terhadap seorang tersangka, terdakwa dan terpidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kontradiksi antara Pasal 2 ayat (2) KUHAP, yang mengatur diferensiasi fungsional di mana setiap aparat penegak hukum secara jelas diatur fungsi dan perannya, namun dengan adanya pengaturan Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (2) KUHAP yang tidak mengatur Pembimbing Kemasyarakatan secara deklaratif maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal

282 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai bahwa Pembimbing Kemasyarakatan disisipkan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (2) KUHAP.

PASAL 6 AYAT (2), PASAL 93 AYAT (3) DAN PASAL 99 AYAT (3) KUHAP BERTENTANGAN TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27, PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945

Bahwa pada bagian sebelumnya telah diuraikan masalah pelaksanaan diferensiasi fungsional pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP yang kontradiksi dengan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Namun, pada penjelasan Pemohon II ini juga akan menjelaskan terkait kontradiksi frasa yang berdampak pada kerugian konstitusi pemohon dalam hal pelaksanaan negara hukum, persamaan hukum, kepastian hukum dan non-diskriminasi. Frasa pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP berbunyi "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" tidak setara dengan frasa "*...Penuntutan pada Jaksa*" dan frasa "*...pemeriksaan pengadilan pada Hakim...*" dan seterusnya dengan Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selengkapnya bunyi dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

"Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana."

Bahwa dapat dijelaskan "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" pada Pasal 2 ayat (2) KUHAP merupakan kekeliruan fatal dan terdapat kesalahan dalam penormaannya. Frasa ini hanya menyebutkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan frasa selanjutnya

merujuk pada penuntutan oleh Jaksa, pemeriksa di pengadilan oleh Hakim, pemberi bantuan hukum oleh Advokat dan seterusnya. Sedangkan Penyebutan frasa Penyidikan harusnya menggunakan frasa "pada penyidik" sehingga frasa berbunyi dan menjadi "*fungsi Penyidikan pada penyidik*". Oleh karenanya, menurut Pemohon II pengaturan diferensiasi fungsional pada frasa "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" jelas kontradiksi dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Norma ini mengatur penyidik tidak hanya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi terdapat pula penyidik sebagai PPNS dan penyidik tertentu.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Penyidik terdiri atas:

a. Penyidik Polri;

b. PPNS; dan

c. Penyidik Tertentu.

Bahwa Pemohon II berdasarkan penjelasan di atas, Frasa "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Telah dijelaskan pada bagian awal permohonan a quo bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pelaksanaan supremasi hukum dari negara hukum. Sekali lagi menurut Jimly Asshiddiqie fungsi penegakan hukum menurutnya melekat pada beberapa lembaga-lembaga penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Kontradiksi frasa "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia...*" bertentangan dengan kepastian dan perlakuan hukum yang sama bagi institusi penegak lain yang memiliki juga kewenangan dalam penyidikan, seperti PPNS, KPK dan TNI AL. Selain itu apabila frasa "*...fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" tetap berlaku maka berdampak pada ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi para penyidik dari lembaga lain yang dianggap bukan bagian dari diferensiasi fungsional Pasal 2 ayat (2) KUHAP.

Bahwa penyidik PPNS dan penyidik tertentu telah diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain:

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan:
"pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan."
2. Undang Undang no 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 63 ayat (1), menyatakan:
"Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai."
3. Pasal 259 ayat (1) huruf b, Undang Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:
Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
 - a. *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
 - b. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.*

Pasal 262 ayat (1) Undang Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- a. *melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;*
- b. *melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;*
- c. *melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;*
- d. *melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;*
- e. *meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau*
- f. *melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.*

4. Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 44 ayat 2, Undang Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- b. melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan;*
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;*
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.*

5. Pasal 73 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan:

- 1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- 2. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.*
- 3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.*
- 4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.*
- 5. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.*

6. Pasal 104 Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan:

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 105 Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan:

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

7. Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dari tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya*
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;*
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;*
- g. membuat dan menandatangani berita acara;*
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan penyidik PPNS dan penyidik tertentu maka frasa "penyidik utama" dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP juga harus dinyatakan kontradiksi dengan undang-undang yang mengatur PPNS dan penyidik tertentu di atas. Dengan adanya undang-undang yang mengatur PPNS dan penyidik tertentu dalam sistem peradilan pidana, maka pada dasarnya penyidikan tidak dimaksudkan berada di instansi tertentu dan Polri jelas bukan yang utama.

Bahwa selain itu, Pasal 93 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang memusatkan kewenangan penangkapan dan penahanan pada Polri telah menjadikan PPNS bergantung sepenuhnya norma KUHAP a quo yang dengan prinsip rule of law dan secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, persoalan ini merupakan masalah struktur dasar negara hukum yang dijamin oleh UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi, sebagai the guardian of the constitution, memiliki kewajiban konstitusional untuk mengoreksi norma yang menghapus norma yang menghilangkan kewenangan penyidik PPNS dan penyidik tertentu.

Bahwa berdasarkan konstitusi maka ketentuan Pasal 93 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 99 ayat (3) melanggar kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur negara wajib melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah perlindungan dari kejahatan khusus. Kewajiban "perintah" dari Polri menciptakan prosedur yang berbelit-belit (*undue delay*) menghilangkan momentum penangkapan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka norma Pasal 6 ayat (2) KUHAP, Pasal 93 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP telah menciptakan diskriminasi prosedural. Pelaku tindak pidana umum (oleh Polri) dan pelaku tindak pidana khusus (oleh PPNS) diperlakukan dengan standar birokrasi yang berbeda. Selain itu, hal ini dapat dianggap sebagai perlakuan istimewa terhadap satu institusi (Polri) yang melampaui batas-batas koordinasi fungsional, sehingga merusak keseimbangan checks and balances dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Bahwa Pasal 93 ayat (3) dan pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara kategoris *de jure* dan *de facto* telah menciptakan subordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah kendali diskresioner Penyidik Polri sebagai Penyidik utama dalam tindakan hukum yang fundamental Penangkapan dan Penahanan. Subordinasi ini secara mendasar bertentangan dengan asas diferensiasi fungsional yang dianut oleh sistem peradilan pidana terpadu (SPPT).

Bahwa ketentuan yang mensyaratkan perintah Penyidik Polri untuk tindakan Penangkapan dan Penahanan sebagaimana pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk diskriminasi normatif terhadap institusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban meminta perintah Penangkapan dan Penahanan kepada Penyidik Polri sebagaimana pasal 93 ayat (3) dan pasal 99 ayat (3) KUHAP menyebabkan proses Penegakan Hukum pada sektor tertentu, seperti: kejahatan lingkungan, kehutanan, imigrasi, korporasi, perikanan, pajak, narkoba, bea cukai, imigrasi berpotensi menjadi lambat, tidak efisien, rentan kehilangan momentum (misalnya, dalam operasi tangkap tangan), dan sarat transaksional. Selain itu frasa "*PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri*" pada pasal 93 ayat (3) KUHAP dan frasa "*PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri*" sebagaimana pasal 99 ayat (3) melemahkan independensi operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berimplikasi pada merosotnya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara seperti hak atas rasa aman dari tindak kejahatan yang ditimbulkan dari sektor-sektor tersebut.

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP baru menegaskan bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun di sisi lain, tindakan penangkapan dan penahanan yang merupakan instrumen paling menentukan dalam proses penyidikan PPNS justru bergantung sepenuhnya pada perintah Penyidik Polri. Norma ini menempatkan PPNS pada posisi dilematis sebagai penyidik yang memikul tanggung jawab hukum atas perkara, menguasai substansi teknis

tindak pidana sektoral, tetapi tidak memiliki kendali penuh atas instrumen koersif yang dibutuhkan untuk menuntaskan penyidikannya. Tegak sekali izin penangkapan dan penahanan oleh penyidik Polri kontradiksi dengan UU yang mengatur PPNS juncto Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berdampak pada ketidkasetaraan hukum, ketidakpastian hukum dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pasal 6 ayat (2) terkait frasa penyidik utama, pasal 93 ayat (3) dan pasal 99 ayat (3) KUHAP mohon dinyatakan dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan negara hukum, kedudukan yang sama, persamaan dan keadilan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), sepanjang tidak dimaknai bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan di dalam dan di luar proses peradilan.
3. Menyatakan bahwa Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (8) pasal 277, pasal 281, dan pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), sepanjang tidak dimaknai wajib melibatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan.

4. Menyatakan bahwa materi muatan frasa "Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia" pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), sepanjang tidak dimaknai "fungsi Penyidikan pada penyidik"
5. Menyatakan bahwa materi muatan frasa "penyidik utama" Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), sepanjang tidak dimaknai bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Tertentu dapat melakukan Penangkapan dan Penahanan.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 9 Februari 2026

Hormat kami,

PARA KUASA HUKUM PEMOHON



REZEKINTA SOFRIZAL, S.H.,M.H.



MUHAMMAD FAISAL, S.H.,M.H.



HANIFUR RIFQI, S.H.